

## PERSAINGAN USAHA DI ANTARA PERUSAHAAN NEGARA, SWASTA, DAN KOPERASI

Oleh :  
Indrati Rini

*Monopolistic activity operated by a few big enterprises in Indonesia has increased unbalanced competition. In the other hand, small companies, state-owned corporations and corporations still face difficulties in grabbing the equal bargaining power. Therefore, production process and distribution channel of goods and services should be developed in a better atmosphere and more competitive way so that enabled the community to get the goods and service in a optimum quality at reasonable price.*

### Pendahuluan

Persaingan usaha yang sehat dapat mewujudkan kegiatan usaha yang lebih kompetitif bagi para pelaku ekonomi nasional, yaitu perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi. Monopolization activity yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kelompok usaha besar menyebabkan pemusatan produksi dan pemasaran yang bersifat monopolistis.

Pelaku usaha besar atau konglomerat seyogyanya bertindak wajar, tidak menghambat pelaku usaha lain terutama pengusaha ekonomi lemah. Memang kekuatan ekonomi nasional dan global mempengaruhi partisipasi dan kesempatan untuk berusaha secara sehat. Persaingan usaha yang sehat sebenarnya dapat diwujudkan tidak saja oleh sektor swasta, tetapi juga sektor Pemerintah dan koperasi. Oleh karena itu, perlu dicermati sejauhmana legitimasi dan eksistensi BUMN/D, perusahaan swasta dan koperasi berkiprah dalam persaingan usahanya.

### a. Pertalian Antara Hukum Dan Ekonomi

Kehadiran hukum dalam bidang ekonomi merupakan suatu kebutuhan dalam lapangan usaha nasional. Dengan kata lain, dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur aktivitas di bidang ekonomi, yaitu *Economic Law*. Istilah ini memang kerap kali dirancukan dengan istilah yang hampir senada dengan materi yang terhimpit, yaitu *Business Law, Company Law, Commercial Law, Trade Law dan Corporate Law*.

Segi positif kehadiran Hukum Ekonomi adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan ekonomi masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan suatu pernyataan bahwa "*the basic function of law, included economic law is keeping peace closely related function are enforcing standard conduct and maintaining order and status quo*" (John, D. Donnel, 1983 : 8).

Hukum Ekonomi sebagai kaidah-kaidah yang bersifat normatif dan imperatif, tidak sekedar "as a tool/agent" saja. Oleh karena itu BUMN/D, perusahaan swasta dan koperasi dalam mengejar tujuan ekonominya harus taat pada perintah Hukum Ekonomi sebagai kaidah hukum, dan bukan sebagai sarana atau alat belaka.

**b. Perusahaan Negara**

Dengan menyebut perusahaan negara (*state company*) terkesan adanya dominasi modal dari negara, sehingga ada kaitannya dengan aspek ekonomi atau politik.

Dari sisi ekonomi, perusahaan yang tergolong BUMN/D disuplai sebagian besar dananya dari pemerintah, dalam arti sebagai lembaga eksekutif. Fakta ini apabila kita bandingkan di Amerika Serikat dengan Sistem Anglo Saxon, yaitu adanya pernyataan bahwa "*Basically and traditionally, corporation law is state law. It is now quite clear, as a matter of constitutional charters for business that want to engage in interstate or foreign commerce in corporate form*" (Donnel, Barnes, Metzger, 1983 : 51). Dengan demikian ada dominasi negara dalam mengatur perusahaan atau perdagangan.

Di Indonesia pengaturan oleh pemerintah terhadap perusahaan negara, di antaranya Instruksi Presiden RI No. 17 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, perusahaan negara digolongkan menjadi tiga, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Baik Perjan, Perum maupun PT. Persero bertujuan memberikan *Public*

*service*, hanya saja kemandirian manajerial total belum ada pada Perjan dan Perum, tidak demikian halnya dengan PT. Persero. Bidang-Bidang kehidupan yang dikelola oleh BUMN/D lazimnya berupa sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, di antaranya air (PDAM), listrik (PT.PLN Persero), kereta api (Perumka), telekomunikasi (PT. Telkom Persero).

Aspek politik dan ekonomi nampaknya lebih menonjol dalam pengelolaan BUMN/D tersebut, karena pemerintah sebagai pemegang kendali kekuasaan negara. Hal ini juga terlihat adanya kebijaksanaan dalam penanaman modal, yaitu dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 untuk Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kemerosotan perekonomian dewasa ini akibat krisis Timor Timur dan skandal Bank Bali, di mana IMF dan Bank Dunia menunda pengucuran bantuannya ke Indonesia merupakan kendala utama dalam pengelolaan BUMN/D. Di samping itu juga gagalnya program privatisasi BUMN/D yang belum jelas manfaatnya bagi perkembangan dunia usaha sekarang ini.

Persaingan bisnis perusahaan antar negara tidak lagi dapat dielakkan. Pada awalnya Pemerintah mengambil kebijaksanaan bahwa bidang-bidang tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, tertutup bagi modal asing. Kebijakan tersebut justru menghambat laju perkembangan dunia usaha, sehingga sekarang modal asing boleh masuk dalam sektor-sektor kepentingan umum, yaitu baik

berupa *Joint venture* atau kontrak karya. Kebijakan ini ditempuh, disebabkan untuk mengimbangi kebijakan yang telah dilakukan negara-negara lain yang memperbolehkan modal asing masuk pada sektor kepentingan umum, di antaranya Cina dan Vietnam.

Salah satu BUMN yang menguasai kepentingan umum adalah perusahaan listrik negara PT. PLN Persero. Perusahaan ini monopoli dalam pengelolaan listrik, sehingga persaingan yang diharapkan timbul dalam sektor ini tertutup, bahkan cenderung menempatkan konsumen di posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini terlihat dari pernyataan mantan Dirut PT. PLN Persero beberapa saat yang lalu, bahwa "selama ini tidak ada kompensasi ganti rugi kepada pelanggan apabila terjadi pemadaman aliran listrik, akibat kejadian tertentu yang lamanya satu hari, dan tidak ada atau tidak akan pernah ada ganti rugi kepada pelanggan".

#### c. *Perusahaan Swasta*

Perusahaan Swasta, dapat berbentuk perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum, demikian Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan swasta, dapat berupa swasta asing, swasta nasional ataupun kerjasama antara mitra asing dan nasional. Perusahaan swasta nampaknya lebih leluasa dalam mengelola manajemennya, karena mempunyai *privacy policy* yang lazimnya tertuang dalam AD/ART, tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain yang digariskan pemerintah.

Lajunya usaha para konglomerat di Indonesia, nampaknya sulit dibendung, bahkan cenderung tumbuh subur, yaitu adanya *company group/concern* berupa perusahaan-perusahaan kelompok yang tersusun dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri, dan satu sama lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh satu perusahaan induk (*raaijmakers* dalam emmy P. Simanjuntak, 1976 ; 80). Grup-grup ini hampir menguasai segala sektor kehidupan, di antaranya Grup Bimantara, Pakuwon, indofood, astra, Humpuss, Bakrie Ramayana, Matahari, dan sebagainya.

Untuk perusahaan kecil dan menengah kesulitan yang utama adalah di bidang manajerial dan permodalan. Mereka tumbuh sebatas area produksi atau pemasaran lokal, sedikit yang merambah pangsa Internasional. Posisinya terjepit di antara para konglomerat atau perusahaan-perusahaan besar.

Di samping itu, perusahaan-perusahaan multi national (*trans national corporation*), juga meramaikan pangsa pasar Nasional dan Internasional. Mereka mengadakan patungan dengan swasta nasional, baik yang menyangkut modal, sumber daya ataupun teknologi.

Sejalan dengan tumbuh suburnya perusahaan multi nasional dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia, maka perlu adanya suatu lembaga yang bertugas memahami dan meneliti sifat-sifat serta dampaknya, baik dari sisi ekonomi, hukum, sosial ataupun politik, serta hubungan antara negara maju dan negara berkembang.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan *go public* melalui pasar modal atau bursa efek, sebagaimana

diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembelian saham melalui perusahaan yang go public, baik secara Nasional maupun Internasional, merupakan salah satu bentuk investasi yang diminati, baik oleh investor nasional maupun asing. Masyarakat yang membeli saham dari perusahaan yang go public ini akan merasa ikut memiliki perusahaan dan menerima manfaat secara financial.

Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan swasta dapat mengembangkan sayapnya di sektor waralaba (*franchising*) ataupun perjanjian lisensi (*licensing*). Waralaba atau lisensi ini biasanya terkait dengan produk-produk yang menyangkut hak milik intelektual (*intellectual property rights*), baik merek, paten atau hak cipta. Di antara produk-produk tersebut yang sudah dikenal masyarakat adalah *Dunkin's Donut*, *Kentucky Fried Chicken*, *Es Teler 77* dan sebagainya. Yang perlu dicermati waralaba asing ini jangan sampai menggeser produk-produk dalam negeri, dengan kata lain adanya *transfer of technology* tidak menurunkan pemasaran produk dalam negeri.

#### d. Koperasi

Koperasi adalah pelaku usaha, di samping BUMN/D dan perusahaan swasta, yang juga berkiprah dalam berkompetisi untuk mengejar tujuan usahanya. Tak dapat dielakkan, keberadaan koperasi belum menampakkan hasil yang maksimal sebagaimana cita hukum (*rechtsidee*) dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasar atas asas kekeluargaan, demikian Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Laju pertumbuhan ekonomi ternyata belum mampu mendudukkan koperasi secara fungsional. Berbagai unsur disinyalir sebagai penyebabnya, yaitu profesionalisme manajer atau pengurus, permodalan, bidang usaha dan unsur teknis lainnya.

Koperasi berdasar bentuknya dapat berupa koperasi primer dan sekunder. Tingkat koperasi meliputi pusat, gabungan dan induk koperasi. Kesemuanya ini merupakan organisasi yang bersifat terpadu berdasarkan pada kesamaan jenis kegiatan dan kepentingan anggotanya, di antaranya Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Karyawan, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Taxi Surya dan sebagainya.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya dengan modal ventura, kredit usaha kecil, bapak angkat, pembelian saham koperasi, dan sebagainya. Nampaknya dewasa ini masih sulit untuk mendudukkan koperasi setara dalam berkompetisi dengan perusahaan negara ataupun swasta.

Kesadaran anggota koperasi juga faktor penentu bagi keberhasilan usahanya. Kesukarelaan para anggota menanamkan modalnya, di samping unsur profesionalitas para pengurus atau manajernya merupakan persyaratan pokok agar koperasi dapat berbicara banyak dalam dunia usaha Nasional dan Internasional.

#### e. Persaingan Sehat Dalam Globalisasi

Berkiprah Perusahaan Negara, swasta dan Koperasi dalam era globalisasi

merupakan suatu keharusan. Kemajuan ilmu dan teknologi, baik yang bersifat ideal maupun aplikatif, tanpa ditunjang sistem yang mendukung dan adanya sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, maka akan mengurangi bahkan meruntuhkan perusahaan itu sendiri dalam percaturan global.

Dari tiga unsur Trilogi pembangunan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat, sehingga pembangunan akan terlaksana jika kondisi stabil dan hasil pembangunan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi (Soekarno, 1996 : 9).

Era pasar bebas sebagai akibat globalisasi merupakan perang tanding agung yang diikuti oleh negara-negara hampir di seluruh dunia. Dalam hal ini diperlukan *competitiveness*, baik daya saing dalam hal produk barang dan jasa maupun kebijakan hukumnya. Berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *General Agreement on Tariff and Trade*. Dalam hal ini ada campur tangan negara dalam menata perekonomian nasional, yaitu pola *mixed plan economy*, di mana meskipun peran swasta dipacu, namun negara tetap terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Upaya sungguh-sungguh dalam membuka peluang kompetisi usaha yang sehat, nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini diinginkan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan

ekonomi pada pelaku usaha tertentu, tentu saja dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.

Selain itu, dalam rangka pelaku ekonomi nasional ikut ambil bagian dalam kancah pasar bebas, perlu menyandingkan unsur-unsur Hukum Adat sebagai materi esensial dari Hukum Nasional, dengan kekuatan Dunia (Moh. Koesnoe, 2006 : 9). Adapun unsur-unsur Hukum Adat meliputi prinsip-prinsip kolektivisme, universalisme, idealisme, manusia, luhur tahu malu dalam mencapai kesejahteraan lahir batin. Di sisi lain, kekuatan global memiliki prinsip-prinsip individualisme, sekulerisme, materialisme, hedonisme yang menghendaki persaingan materiil agar mendapat *power, rich and famous*.

## PENUTUP

Sesuai dengan prinsip ekonomi, maka pelaku usaha baik BUMN/D, swasta maupun Koperasi mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama ekonomi pasar yang wajar.

Berdasarkan fakta ekonomi, politik dan opini hukum tersebut, maka para pelaku usaha nasional, baik BUMN/D, perusahaan swasta dan Koperasi agar berupaya dan berkompetisi secara sehat, profesional, transparan dan bermoral dalam usaha global, tanpa meninggalkan ciri-ciri alamiah dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengangkat perekonomian nasional di kancah percaturan dunia usaha Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borrie, Gordon J., *Commercial Law*, Butterworths, 1980.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta, 1991.
- Berman, Harold J., *Talks on American Law*, Harvard Law School Faculty, 1973.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995.
- Koesnoe, Moh., *Kritik Terhadap Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Mengamati Konsep Hukum Dalam Masyarakat Kita*, Universitas Bhayangkara, Surabaya, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Posisi Hukum Adat Dalam Era Globalisasi*, Universitas Bhayangkara, Surabaya, 1995.
- Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, *Hukum Ekonomi*, Surabaya, 1996.
- Soekarno, *Pembinaan Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Guna Menunjang Tinggal Landas*, Universitas Bhayangkara, Surabaya, 1996.
- Saleh, Ismail, *Hukum Dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Simanjuntak, R. Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.